

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Para manusia yang terdidik inilah yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan dalam menyukseskan pembangunan negara. Kesuksesan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan akses dan layanan pemerataan pendidikan. Pemerataan dalam pendidikan adalah berkaitan dengan banyaknya anak di usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan, juga kesamaan perlakuan pada anak usia sekolah tersebut.

UUD 1945 berpesan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pesan tersebut membuat pemerintah selalu berupaya untuk memenuhinya. Upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pemerataan kualitas pendidikan ini dituangkan secara tertulis dalam kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku nahkoda pendidikan di Indonesia. Berbagai jenis perubahan dan perbaikan pun terus dilakukan agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari konteks masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Masukan (input) dalam pendidikan yaitu konsumen yang menikmati pelaksanaan pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Konsumen ini antara lain; orangtua, peserta didik, warga sekolah, serta lingkungan masyarakat sekitar. Dalam mengelola masukan (input) satuan pendidikan diharuskan memberikan

layanan terbaik termasuk dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pada tahapan PPDB terjadi proses seleksi calon peserta didik yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan aturan yang ditetapkan agar calon peserta didik tersebut dapat diterima. Proses ini merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dalam perencanaan pendidikan agar satuan pendidikan dapat menganalisis kebutuhan-kebutuhan pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam visi dan misi pada satuan pendidikan.

Di Indonesia, PPDB telah mengalami beberapa kali perubahan sistem. Awalnya, seleksi pada PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menggunakan Nilai Ujian Nasional ataupun Nilai Ujian Sekolah. Pada sistem seleksi ini, calon peserta didik dengan Nilai Ujian Nasional (UN) atau Nilai Ujian Sekolah (US) tertinggi memiliki peluang yang paling besar untuk diterima. Banyaknya peserta didik dengan Nilai Ujian tinggi yang berkumpul di suatu satuan pendidikan mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa satuan pendidikan tersebut merupakan satuan pendidikan unggulan atau favorit sedangkan yang lainnya menjadi satuan pendidikan yang biasa saja. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem PPDB juga ikut berubah.

Sebelumnya, orangtua harus mendaftarkan anaknya dengan mendatangi sekolah secara langsung dipermudah dengan melalui sistem online. Dipergunakannya sistem online dalam PPDB mempermudah calon peserta didiknya untuk mengakses layanan, namun dengan tetap digunakannya Nilai UN

dan Nilai US sebagai penentu diterimanya calon peserta didik di satuan pendidikan tidak mengatasi masalah kesenjangan yang timbul akibat adanya sekolah-sekolah unggulan. Pemberian label sekolah unggulan ini kurang sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana pada pasal 11 Undang-Undang tersebut tertulis mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan label unggulan serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem PPDB. Salah satu bentuk perbaikan tersebut adalah dengan dikeluarkannya kebijakan Mendikbud mengenai PPDB Zonasi di setiap satuan Pendidikan.

PPDB zonasi merupakan sistem seleksi PPDB dengan memperhatikan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat, secara tersirat tujuan dari sistem zonasi ini antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah ke lingkungan keluarga peserta didik, menghilangkan diskriminasi dan eksklusivitas serta membantu menghitung kebutuhan sumber daya satuan pendidikan. Dalam kebijakan tersebut dituliskan

bahwa PPDB zonasi terbagi menjadi tiga bagian penting. Pertama, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal terdekat dari sekolah sebesar sembilan puluh persen (90%) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima sekolah, termasuk di dalamnya adalah untuk peserta didik disabilitas dan peserta didik tidak mampu. Jarak tempat tinggal peserta didik dapat dilihat dalam Kartu Keluarga terbaru dengan jangka waktu penerbitan paling lambat enam (6) bulan sebelum PPDB dilaksanakan. Sementara bagi peserta didik tidak mampu diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kedua, sekolah dapat menerima peserta didik yang memiliki prestasi sebanyak lima persen (5%) dan ketiga, sekolah juga dapat menerima sebanyak lima persen (5%) dengan alasan spesifik yaitu perpindahan tempat tinggal orangtua peserta didik atau akibat musibah.

Sistem zonasi pada penyelenggaraan pendidikan telah lama diselenggarakan di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan lain-lain dengan tujuan utama memutuskan rantai kemiskinan. Indonesia menggunakan pengalaman pada negara-negara tersebut sebagai rujukan dari penggunaan kebijakan zonasi pada pendidikan.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi ini bukan tanpa hambatan. Selain menimbulkan perbedaan pendapat, di beberapa daerah juga terjadi unjuk rasa untuk menolak kebijakan ini. Kompas.com pada 11 Juli 2018 menuliskan bahwa di NTT, ratusan orangtua peserta didik menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD NTT untuk mengkritik sistem yang

menyebabkan anak mereka tidak bisa diterima di sekolah negeri meskipun jarak tempat tinggal mereka sangat dekat. Hal ini juga terjadi di Tangerang sebagaimana diberitakan kabar-banten.com pada 10 Juli 2018. Para orangtua memprotes solusi yang ditawarkan oleh Kadisdik Kota Tangerang untuk menyekolahkan anak mereka di swasta terlebih dahulu selama setahun, kemudian pindah ke sekolah negeri melalui sistem mutasi. Peneliti secara khusus menyoroti pelaksanaan kebijakan PPDB ini di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi, pada hari kedua pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi, Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi dipenuhi oleh orangtua peserta didik yang mengajukan protes. Hal ini disebabkan karena ditemukan banyak kesalahan dalam letak titik koordinat sehingga orangtua tidak dapat mendaftar ke sekolah terdekat. Permasalahan lain yang terjadi dalam PPDB di Kota Bekasi yaitu belum maksimalnya penggunaan kuota zonasi yang seharusnya sebanyak delapan puluh (80) persen hanya mencapai tiga puluh (30) sampai empat puluh (40) persen.

Permasalahan lainnya adalah adanya beberapa dugaan maladministrasi seperti belum disusunnya standar operasional prosedur (SOP) PPDB, kecurangan dalam bentuk administrasi kependudukan, adanya aduan mengenai calon peserta didik yang merupakan anak guru yang diterima di suatu sekolah tanpa melalui mekanisme PPDB yang seharusnya, serta masih adanya pungutan liar pada proses PPDB.

Beberapa persoalan tersebut mengindikasikan perlunya dilakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri Kota

Bekasi untuk mengetahui permasalahan yang ditemukan sekaligus menemukenali aspek yang dapat dikembangkan untuk menentukan kebijakan di masa selanjutnya. Dengan menggunakan model evaluasi Countenance yang dikembangkan oleh Stake, penelitian ini membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMA Negeri di Kota Bekasi dengan kriteria ideal kebijakan untuk menilai keberhasilan kebijakan. Model evaluasi ini menekankan bahwa dalam suatu evaluasi diperlukan adanya deskripsi dan pertimbangan tentang hal yang dievaluasi.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada “Evaluasi Implementasi Kebijakan PPDB Zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi”, dengan sub fokus penelitian:

1. Kondisi awal lingkungan strategis implementasi kebijakan PPDB Zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi.
2. Proses implementasi kebijakan PPDB Zonasi di SMA Negeri di Kota Bekasi.
3. Dampak implementasi kebijakan PPDB Zonasi SMA Negeri Kota Bekasi.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian sebagaimana yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi awal lingkungan strategis pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi?
2. Bagaimakah proses implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi?
3. Bagaimanakah dampak implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai kebijakan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi.

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kondisi awal lingkungan strategis kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi.
2. Proses implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi.
3. Dampak dari implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai hasil penelitian di bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam evaluasi implementasi PPDB sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi unsur-unsur terkait meliputi:

1. Dinas Pendidikan: sebagai bahan masukan pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi.
2. Sekolah : Sebagai bahan masukan mengenai kebijakan PPDB zonasi.
3. Peneliti: sebagai penelitian pendahuluan mengenai kebijakan PPDB zonasi.

### **F. State Of The Art**

Peneliti melakukan penelusuran studi literatur untuk menentukan *state of the art* pada permasalahan di atas, dengan data-data di bawah ini :



Tabel 1. *State Of The Art*

<b>Tahun</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Model Evaluasi yang digunakan</b>
2019	Aqib Ardiansyah dan `Dwi Hesty Kristyaningrum	Evaluasi Program PPDBSistem Zonasi Di Kabupaten Brebes	Jurnal Dialektika PGSD	CIPP
2019	Syaiful Anam Hasbullah	Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDBdi Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan	Jurnal REFORMASI	Kriteria Evaluasi Kebijakan William Dunn
2019	Cecep Wahyu Hoerudin	Evaluation Of New Student Admission Policy Based On Zonation System in Bandung City	JISPO	Kriteria Evaluasi Kebijakan William Dunn
2019	Peneliti	Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi		Countenance Stake

		di SMA Negeri Kota Bekasi		
--	--	------------------------------	--	--

Penelitian tersebut, sama-sama berfokus pada kebijakan PPDB zonasi. Namun, peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti akan melakukan penelitian yang berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di SMA Negeri di Kota Bekasi. Perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas adalah dalam hal latar belakang penelitian, fokus penelitian, model evaluasi yang digunakan, serta objek penelitian.

